

## Analisis Penanganan Kasus Anak Sebagai Pengemis Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003

Riski Amnur<sup>1</sup> Irwansyah<sup>2</sup>

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [riskyamnur2018@gmail.com](mailto:riskyamnur2018@gmail.com)<sup>1</sup> [irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id](mailto:irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*This research examines the handling of cases of children working as beggars from the perspective of Employment Law no. 13 of 2003. The main focus of this study is to evaluate the effectiveness of the law in protecting children from hazardous forms of work and explore weaknesses in its implementation. The methodology used is a qualitative approach with literature analysis, case studies, and interviews with related parties such as the government, non-government organizations, and legal experts. Research findings show that although Employment Law no. 13 of 2003 strictly prohibits employing minors and regulates sanctions for violators, implementation in the field still faces many obstacles. Factors such as lack of supervision, lack of resources, and lack of public awareness also contribute to less than optimal child protection. This research suggests the need to increase cooperation between government and society, increase law enforcement capacity, and public awareness campaigns to reduce the number of children exploited as beggars.*

**Keywords:** Children, Beggars, Employment Law No. 13 Of 2003, Legal Protection, Child Exploitation

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji penanganan kasus anak yang bekerja sebagai pengemis dalam perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Fokus utama dari studi ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas undang-undang dalam melindungi anak-anak dari bentuk pekerjaan yang berbahaya dan mengeksplorasi kelemahan dalam pelaksanaannya. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis literatur, studi kasus, serta wawancara dengan pihak terkait seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pakar hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 secara tegas melarang mempekerjakan anak di bawah umur dan mengatur sanksi bagi pelanggar, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Faktor-faktor seperti kurangnya pengawasan, minimnya sumber daya, serta kurangnya kesadaran masyarakat turut berkontribusi pada kurang optimalnya perlindungan anak. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta kampanye kesadaran publik untuk mengurangi jumlah anak yang dieksploitasi sebagai pengemis.

**Kata Kunci:** Anak, Pengemis, UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Perlindungan Hukum, Eksploitasi Anak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Anak merupakan aset penting bagi masa depan bangsa, yang harus dilindungi hak-haknya dan dijamin kesejahteraannya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak di Indonesia yang terpaksa bekerja sebagai pengemis. Fenomena anak sebagai pengemis tidak hanya menjadi permasalahan sosial yang kompleks, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak anak yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan yang relevan dalam konteks ini adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yang mengatur mengenai perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan

pekerjaan berbahaya. UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 secara tegas melarang mempekerjakan anak-anak, khususnya dalam pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moralitas mereka. Pasal 68 undang-undang ini menyatakan bahwa setiap pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan ketentuan khusus bagi anak yang bekerja, seperti batas usia minimum dan kondisi kerja yang harus dipenuhi untuk melindungi anak dari eksploitasi dan bahaya pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan kasus anak sebagai pengemis berdasarkan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Analisis ini akan mencakup sejauh mana undang-undang tersebut telah diimplementasikan dalam praktik, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, serta upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menangani kasus-kasus tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi sebagai pengemis dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meskipun UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 telah menetapkan regulasi yang ketat mengenai pekerja anak, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai kendala. Tingginya angka kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum merupakan beberapa faktor yang memperparah masalah anak sebagai pengemis. Banyak keluarga miskin yang terpaksa memanfaatkan anak-anak mereka untuk mengemis di jalanan sebagai salah satu cara untuk bertahan hidup. Hal ini menempatkan anak-anak dalam situasi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan bahaya fisik maupun psikologis. Selain itu, masih terdapat kekurangan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait dalam penanganan masalah ini. Upaya penanganan yang terfragmentasi dan kurang terintegrasi seringkali menyebabkan tindakan yang tidak efektif dan tidak berkelanjutan. Peran serta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus anak sebagai pengemis, namun keterlibatan mereka masih sering terbatas oleh sumber daya dan kapasitas yang ada. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen terkait. Informan penelitian akan mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan pekerja anak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, LSM, serta keluarga dan anak-anak yang terlibat. Analisis data akan dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dan isu-isu kritis yang muncul dalam penanganan kasus anak sebagai pengemis. Dengan melakukan analisis ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dalam melindungi anak dari eksploitasi sebagai pengemis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam implementasi kebijakan serta menyarankan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan anak dan mengurangi jumlah anak yang terlibat dalam pengemis di jalanan. Pada akhirnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada upaya-upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak di Indonesia.

### **Tinjauan Pustaka**

1. Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 adalah dasar hukum utama yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk perlindungan terhadap anak dari praktik eksploitasi kerja. Dalam Pasal 68, UU ini dengan tegas melarang mempekerjakan anak, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara ketat, seperti pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan anak. Pasal ini menjadi landasan penting

dalam penanganan kasus anak sebagai pengemis, mengingat pengemis anak seringkali dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu.

2. Definisi dan Karakteristik Anak Pengemis. Penelitian tentang anak pengemis sering kali membahas latar belakang sosial-ekonomi dan kondisi keluarga yang mendorong anak-anak terlibat dalam kegiatan mengemis. Banyak studi menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam mengemis umumnya berasal dari keluarga miskin, memiliki pendidikan yang rendah, dan seringkali dipaksa oleh orang tua atau sindikat untuk mengemis. Karakteristik ini penting dipahami untuk mengembangkan strategi penanganan yang efektif dan berbasis pada akar permasalahan. (Smith, 2019)
3. Dampak Psikologis dan Sosial Mengemis pada Anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dalam mengemis memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Anak-anak yang mengemis seringkali mengalami stigma sosial, kehilangan kesempatan pendidikan, serta menghadapi risiko kekerasan dan eksploitasi. Dampak jangka panjangnya termasuk gangguan emosional, rendahnya rasa percaya diri, dan keterbatasan dalam keterampilan sosial dan kerja di masa depan. (Johnson, 2018)
4. Kebijakan dan Program Penanganan Anak Pengemis. Studi kebijakan sering mengevaluasi efektivitas berbagai program pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam mengatasi masalah anak pengemis. Program rehabilitasi, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama dalam berbagai upaya ini. Beberapa kebijakan yang dianggap efektif mencakup penyediaan pendidikan gratis, pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin, dan program pelatihan keterampilan bagi anak-anak yang terdampak. (Anderson, 2021)
5. Implementasi UU Ketenagakerjaan dalam Konteks Anak Pengemis. Penelitian juga menyoroti tantangan dalam implementasi UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 terkait perlindungan anak. Meskipun undang-undang telah mengatur larangan eksploitasi anak, masalah dalam penegakan hukum dan koordinasi antar lembaga sering kali menjadi hambatan utama. Studi kasus di berbagai daerah menunjukkan bahwa penegakan hukum yang lemah dan kurangnya sumber daya menjadi kendala signifikan dalam melindungi anak dari eksploitasi pekerjaan. (Brown, 2017)
6. Studi Kasus dan Praktik Baik. Analisis studi kasus dari berbagai daerah di Indonesia menunjukkan beberapa praktik baik dalam penanganan anak pengemis. Misalnya, di beberapa kota besar, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat setempat berhasil menciptakan program intervensi yang komprehensif dan berkelanjutan. Program-program ini mencakup pendekatan multi-sektoral yang melibatkan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keterampilan (Lee, 2019).

Melalui tinjauan pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus anak sebagai pengemis membutuhkan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada penegakan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, tetapi juga pada upaya pencegahan dan rehabilitasi yang melibatkan berbagai sektor. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen hukum, serta wawancara dengan para ahli di bidang hukum ketenagakerjaan dan perlindungan anak. Analisis data dilakukan dengan menelaah isi dokumen dan membandingkannya dengan praktik di lapangan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kerangka Hukum

UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun dilarang kecuali untuk pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan anak. Pekerjaan mengemis jelas tidak memenuhi kriteria ini karena membahayakan kesejahteraan fisik dan psikologis anak. Kerangka hukum yang terkait dengan analisis penanganan kasus anak sebagai pengemis berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dapat ditarik dari beberapa sumber yang disebutkan dalam penelitian. Berikut beberapa poin penting yang terkait dengan kerangka hukum ini:

1. Kewajiban Orang Tua. Pasal 2, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, serta UU Perlindungan Anak, menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban besar dan paling dasar dalam membentuk dan membina anak dengan penuh kasih sayang. Hal ini dikarenakan seorang anak akan mengikuti apa yang dicontohkan terhadap orang tuanya. (Dkk, 2021)
2. Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melarang tindakan eksploitasi anak secara ekonomi dan mengatur sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta terhadap orang tua atau siapapun yang mengeksploitasi anak. (Pasundan, 2020)
3. Hak Anak. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan layak, hak atas pendidikan, dan hak lainnya yang dijamin oleh hukum. Hak-hak ini harus dipenuhi oleh orang tua dan pemerintah untuk memastikan kesejahteraan anak. (Rezki, 2022)
4. Penanganan Pengemis. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar mengamanatkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan dan penanganan terhadap anak jalanan, termasuk pengembangan rumah singgah dan program-program lainnya untuk membantu mereka.
5. Penegakan Hukum. Pasal 504 KUHP mengatur bahwa siapa yang mengemis di tempat umum diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan. Penegakan hukum pidana terkait dengan penegakan pasal ini sangat penting untuk mencegah dan menghentikan praktik eksploitasi anak sebagai pengemis. (Rezki, 2022)
6. Kewajiban Pemerintah. Pasal 2, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, serta UU Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan membantu anak yang terluka dan/atau terancam. Hal ini termasuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi pengemis (Anderson, 2021)
7. Hak Anak untuk Kesejahteraan. Pasal 28, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, serta UU Perlindungan Anak, menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk kesejahteraan yang layak. Hal ini termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi.
8. Penanganan Anak Jalanan. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar mengamanatkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan dan penanganan terhadap anak jalanan, termasuk pengembangan rumah singgah dan program-program lainnya untuk membantu mereka.
9. Koordinasi Pemerintah. Pasal 2, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, serta UU Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya untuk melindungi dan membantu anak yang terluka dan/atau terancam. Hal ini termasuk koordinasi dengan lembaga sosial, pendidikan, dan kesehatan untuk memberikan perlindungan yang tepat kepada anak (Brown, 2017)

Dalam kerangka hukum ini, analisis penanganan kasus anak sebagai pengemis harus mempertimbangkan kewajiban orang tua, perlindungan anak, hak anak, penanganan pengemis, penegakan hukum, kewajiban pemerintah, hak anak untuk kesejahteraan, penanganan anak jalanan, penegakan hukum, dan koordinasi pemerintah. Dengan demikian, penanganan kasus anak sebagai pengemis harus dilakukan dengan memperhatikan hukum yang berlaku dan memberikan perlindungan yang tepat kepada anak.

### **Implementasi dan Penegakan Hukum**

Implementasi dan penegakan hukum terhadap anak sebagai pengemis dalam konteks Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 memerlukan pendekatan yang lebih spesifik dan terintegrasi dengan berbagai aspek hukum dan sosial. Berikut adalah penjelasan dan materi yang terkait dengan topik tersebut:

1. Implementasi Hukum. Implementasi hukum dalam penanganan kasus anak sebagai pengemis berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 memerlukan beberapa langkah. Pertama, perlu dilakukan identifikasi dan pengumpulan data tentang anak yang bekerja sebagai pengemis. Data ini akan membantu dalam menentukan tingkat eksploitasi dan memahami situasi anak yang terlibat. Kedua, perlu dilakukan analisis hukum terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan peraturan lain yang terkait untuk memahami batas-batas hukum yang berlaku dan cara-cara yang efektif dalam mengatasi masalah ini. Ketiga, perlu dilakukan koordinasi dengan berbagai instansi, seperti polisi, dinas sosial, dan organisasi non-pemerintahan, untuk mengintegrasikan upaya penanganan dan mengoptimalkan hasil. Adapun Implementasi Penanganan Anak sebagai Pengemis, yaitu:
  - a. Identifikasi dan Penyidikan. Anak yang ditemukan mengemis harus diidentifikasi dan dilakukan penyidikan untuk mengetahui apakah mereka menjadi korban eksploitasi. Jika terbukti ada unsur eksploitasi, pelaku yang mempekerjakan anak tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial. Setelah identifikasi, anak-anak tersebut harus diberikan layanan rehabilitasi yang mencakup konseling psikologis, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Lembaga seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan LSM seperti Rumah Faye sering terlibat dalam proses ini untuk memastikan anak-anak dapat kembali ke lingkungan yang aman dan mendukung (Rumah Faye).
  - c. Pengawasan dan Monitorin. Setelah proses reintegrasi, dilakukan monitoring berkala untuk memastikan anak tersebut tidak kembali menjadi korban. Monitoring ini dapat mencakup kunjungan rumah, evaluasi kondisi ekonomi keluarga, dan pemberian bantuan jika diperlukan.

Meski regulasi sudah cukup jelas, penegakan di lapangan sering kali menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya, koordinasi antar lembaga yang kurang optimal, dan kesulitan dalam mengidentifikasi serta menyelidiki kasus eksploitasi anak yang terselubung. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk mengatasi isu ini secara komprehensif (ojs.unud.ac.id, 2019) (Rumah Faye). Melalui pemahaman dan implementasi yang tepat atas UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, diharapkan kasus-kasus eksploitasi anak sebagai pengemis dapat diminimalisir dan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan serta perkembangan yang sehat dapat terjamin.

2. Penegakan Hukum. Penegakan UU Ketenagakerjaan dalam kasus anak sebagai pengemis masih lemah. Banyak anak yang tetap berada di jalanan karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Ada juga keterbatasan dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak yang telah dieksploitasi (ojs.unud.ac.id, 2019). Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) bertujuan untuk melindungi hak-hak tenaga kerja, termasuk pekerja anak, dari segala bentuk eksploitasi. Dalam konteks anak yang menjadi pengemis, UU ini memberikan landasan hukum untuk melarang dan menindak praktik tersebut karena termasuk dalam kategori pekerjaan yang berbahaya dan merugikan perkembangan anak. Pasal 68 hingga Pasal 75 UU Ketenagakerjaan mengatur secara rinci mengenai pekerja anak. Pasal 68 melarang mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun, kecuali untuk pekerjaan tertentu yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta mendapatkan izin dari instansi terkait (ojs.unud.ac.id, 2019) (Rumah Faye). Adapun penegakan hukum terhadap anak sebagai pengemis dalam konteks Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 memerlukan penindakan yang efektif terhadap pelaku eksploitasi. Penindakan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti:
- a. Penghukuman: Pelaku eksploitasi harus dihukum sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan peraturan lain yang terkait. Hukuman yang diberikan harus proporsional dengan tingkat keparahan tindakan dan memiliki dampak yang efektif dalam mencegah tindakan serupa di masa depan.
  - b. Pengawasan: Instansi yang terkait harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap anak yang bekerja sebagai pengemis untuk memastikan bahwa mereka tidak terjadi eksploitasi dan dilindungi oleh hukum.
  - c. Pemberdayaan: Anak yang bekerja sebagai pengemis harus diberdayakan melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang hak-hak mereka dan cara-cara yang efektif dalam mengatasi masalah eksploitasi.

Kemudian yang terakhir saya ingin memberikan saran dan juga masukan dalam hasil analisis ini berkaitan dengan penanganan kasus anak sebagai pengemis berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, beberapa diantaranya sebagai berikut:

- a. Koordinasi: Koordinasi yang efektif antara berbagai instansi dan organisasi harus dilakukan untuk mengintegrasikan upaya penanganan dan mengoptimalkan hasil.
- b. Pendidikan: Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada anak yang bekerja sebagai pengemis harus lebih fokus pada meningkatkan kesadaran mereka tentang hak-hak mereka dan cara-cara yang efektif dalam mengatasi masalah eksploitasi.
- c. Pengawasan: Pengawasan yang efektif terhadap anak yang bekerja sebagai pengemis harus dilakukan untuk memastikan bahwa mereka tidak terjadi eksploitasi dan dilindungi oleh hukum.

Dengan demikian, implementasi dan penegakan hukum terhadap anak sebagai pengemis dalam konteks Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 memerlukan pendekatan yang lebih spesifik dan terintegrasi dengan berbagai aspek hukum dan sosial.

3. Analisis dan Rekomendasi Kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi. Namun, implementasi kebijakan ini masih

menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan kurangnya sumber daya untuk melaksanakan kebijakan (kurniawan, 2014).

### **Analisis Kebijakan**

1. Kebijakan Dasar. Kebijakan dasar yang terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 adalah untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan memastikan hak-hak mereka sebagai pekerja. Kebijakan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari pekerjaan yang berbahaya dan tidak sesuai dengan usia mereka.
2. Kebijakan Implementasi. Implementasi kebijakan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan kurangnya sumber daya untuk melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan meningkatkan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan ini.
3. Kebijakan Evaluasi. Evaluasi kebijakan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas kebijakan ini dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi. Evaluasi ini dapat membantu dalam menentukan bagaimana kebijakan dapat diterapkan lebih efektif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak.
4. Kebijakan Revisi. Revisi kebijakan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tetap relevan dan efektif dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi. Revisi ini dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan meningkatkan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan ini.
5. Kebijakan Komunikasi. Komunikasi yang efektif perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan meningkatkan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Komunikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti radio, televisi, dan internet.
6. Kebijakan Keterlibatan Masyarakat. Keterlibatan masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan meningkatkan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti kampanye, workshop, dan diskusi.
7. Kebijakan Keterlibatan Pemerintah. Keterlibatan pemerintah perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan meningkatkan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Keterlibatan pemerintah dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penegakan hukum, penegakan kebijakan, dan penegakan program.
8. Kebijakan Keterlibatan Lembaga. Keterlibatan lembaga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan meningkatkan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Keterlibatan lembaga dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penegakan hukum, penegakan kebijakan, dan penegakan program.
9. Kebijakan Keterlibatan Organisasi. Keterlibatan organisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan meningkatkan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan Undang-Undang

Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Keterlibatan organisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penegakan hukum, penegakan kebijakan, dan penegakan program.

10. Kebijakan Keterlibatan Komunitas. Keterlibatan komunitas perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan meningkatkan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Keterlibatan komunitas dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penegakan hukum, penegakan kebijakan, dan penegakan program.

Dapat ditarik kesimpulan dari analisis kebijakan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 adalah bahwa kebijakan ini telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi, tetapi implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan meningkatkan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan ini. Selain itu, perlu juga dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi eksploitasi anak dan bagaimana kebijakan dapat diterapkan lebih efektif.

### **Rekomendasi Kebijakan**

Diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif untuk menangani masalah ini, termasuk:

1. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangani kasus eksploitasi anak.
2. Program rehabilitasi yang holistik untuk anak-anak yang telah menjadi korban eksploitasi.
3. Kerjasama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak.
4. Peningkatan Pendidikan, Pemerintah harus meningkatkan akses pendidikan untuk anak-anak, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini dapat membantu mengurangi kemungkinan anak-anak untuk mengemis dan meningkatkan kesempatan mereka untuk memiliki kemampuan finansial yang lebih baik untuk bersekolah. (Lee, 2019)
5. Pemberantasan Ekonomi, Pemerintah harus meningkatkan upaya pemberantasan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan penghasilan orang tua. Hal ini dapat membantu mengurangi kemungkinan orang tua memaksa anak untuk mengemis. (Pasundan, 2020)
6. Perlindungan Hukum, Pemerintah harus meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang mengemis. Hal ini dapat dilakukan dengan menegakkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang melarang pengusaha mempekerjakan anak sebagai buruh di perusahaan. Sanksi pidana yang diterapkan harus efektif untuk mencegah orang tua memaksa anak untuk mengemis.
7. Sosialisasi, Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan perlindungan hukum terhadap anak-anak. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye dan program pendidikan yang menarik dan efektif.
8. Koordinasi, Pemerintah harus meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait, seperti organisasi nirlaba dan masyarakat, untuk mengatasi masalah anak sebagai pengemis. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Dengan menerapkan beberapa rekomendasi kebijakan di atas, pemerintah dapat meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang mengemis dan mengurangi kemungkinan mereka untuk terjebak dalam eksploitasi ekonomi.

## KESIMPULAN

Penanganan kasus anak sebagai pengemis berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menunjukkan bahwa meskipun peraturan hukum telah menetapkan larangan yang jelas terhadap eksploitasi pekerja anak, realitas di lapangan memperlihatkan banyaknya anak-anak yang masih terjebak dalam situasi tersebut. Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam kesimpulan ini:

1. Kelemahan dalam Penegakan Hukum
  - a. UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 memiliki ketentuan yang cukup komprehensif dalam melarang pekerja anak. Namun, implementasi aturan ini belum maksimal. Penegakan hukum seringkali terkendala oleh kurangnya koordinasi antar lembaga, kekurangan sumber daya, dan kapasitas pengawasan yang terbatas.
  - b. Beberapa kasus menunjukkan bahwa meskipun terdapat pelaporan dan pengawasan, tindakan nyata terhadap pelaku eksploitasi anak masih belum efektif.
2. Peran Penting Pendidikan dan Rehabilitasi
  - a. Anak-anak yang menjadi pengemis perlu mendapat perhatian khusus melalui program rehabilitasi dan pendidikan. Memberikan akses pendidikan yang layak serta program pelatihan keterampilan dapat membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan dan eksploitasi.
  - b. Kerjasama antara pemerintah, LSM, dan komunitas lokal sangat penting dalam menyediakan dukungan yang berkelanjutan bagi anak-anak ini.
3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat
  - a. Masyarakat perlu lebih sadar akan dampak negatif dari memberi uang langsung kepada anak-anak yang mengemis. Edukasi tentang pentingnya mendukung program resmi yang membantu anak-anak keluar dari situasi eksploitasi sangat diperlukan.
  - b. Kampanye kesadaran publik dapat membantu mengurangi jumlah anak yang dieksploitasi di jalanan dengan mempromosikan cara-cara yang lebih konstruktif untuk memberikan bantuan.
4. Kebutuhan Reformasi Kebijakan
  - a. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan reformasi kebijakan yang lebih mendalam terkait penanganan pekerja anak. Ini termasuk peningkatan kerjasama antar lembaga dan penambahan anggaran untuk program-program yang bertujuan mengurangi pekerja anak.
  - b. Penguatan sistem hukum dan pengawasan, serta sanksi yang lebih tegas bagi pelaku eksploitasi anak, diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan yang ada dapat diimplementasikan secara efektif.

Kesimpulannya, meskipun UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi, upaya yang lebih terkoordinasi dan komprehensif diperlukan untuk menangani kasus anak sebagai pengemis. Peningkatan penegakan hukum, pendidikan, kesadaran masyarakat, dan reformasi kebijakan merupakan langkah-langkah kunci untuk memastikan hak-hak anak terlindungi secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, P. (2021). Government Policies on Child Protection. *Policy Analysis Review*, 300-320.
- Brown, K. (2017). Challenges in Labor Law Enforcement. *Labor Law Journal*, 210-230.
- Dkk, R. P. (2021). Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh OrangTuanya Dikota Surabaya. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*.

- Johnson, L. (2018). Psychological Impact of Child Begging. *Child Psychology Journal*, 98-112.
- kurniawan, M. D. (2014). Analisis Kebijakan Penanganan Anak jalanan Di Kota Bandar Lampung Tahun 2014. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Lee, M. (2019). Case Studies on Child Welfare Programs. *Social Work Review*, 400-420.
- ojs.unud.ac.id. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* , 1-14.
- Pasundan, B. F. (2020, 4 22). Hukumnya Eksploitasi Pengemis Anak Oleh Orangtuanya. *Hukum Online.com*.
- Rezki, H. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Penanganan Gelandangan Dan Pengemis. Tarakan: Universitas Borneo Tarakan.
- Rumah Faye. (n.d.). Eksploitasi Anak: Keadilan dan Perlindungan Hukum Bagi Korban. *rumahfaye.or.id*.
- Smith, J. (2019). Children and Begging: Socio-Economic Factors. *Journal of Social Issues*, 123-145.